



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT** , Perempuan, Lahir di Klungkung, 31 Desember 1979/Umur 38

Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh **KADEK DONI RIANA, SH.MH**, Advokat/penasehat hukum, Advokat pada

kantor Advokat dan Konsultan Hukum **KADEK DONI RIANA,SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan A

Yani No. 133 A; dengan berdasarkan surat kuasa

husus tertanggal 04 Desember 2017 yang telah

didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Singaraja dibawah Register Nomor

480/SK.TK.I/2017/PN.Sgr tertanggal 05 Desember

2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT** , Laki-laki, Lahir di Tunjung, 20 Desember 1978/Umur 39 tahun,

Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng  
, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi  
dari Penggugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Desember 2017 dalam Register Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1100/WNI/Kbt/2013, tertanggal 12 Juni 2013 sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tuang Tergugat (mertua Penggugat) yang beralamat di Banjar Dinas Penulisan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya pada tahun

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr*



2003 pindah tempat tinggal dengan mengontrak sebuah rumah di Denpasar;

3. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sangatlah harmonis dan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. **ANAK 1** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 November 2002;

2. **ANAK 2** , Laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2003 setelah kelahiran anak pertama, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan adanya percekocokan dan perselisihan-perselisihan, dimana percekocokan dan perselisihan-perselisihan tersebut disebabkan oleh Sikap Tergugat sangat sulit untuk dihubungi dan jarang pulang kerumah, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2008 kembali terjadi percekocokan atau pertengkaran, selain disebabkan sikap Tergugat yang jarang sekali pulang dan kurang perhatian terhadap keluarga selain itu juga Tergugat bersikap egois, dimana didalam pertengkaran tersebut Tergugat menggunakan kekerasan kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran atau percekocokan sebagaimana yang terurai pada posita angka 5 (lima) diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin sering terjadi dan malahan semakin menjadi-jadi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keperluan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;



7. Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat menggunakan kekerasan kepada Penggugat termasuk juga kepada anak Pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat ketakutan dan trauma yang akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1100/WNI/Kbt/2013, tertanggal 12 Juni 2013 adalah diputus karena perceraian;
9. Bahwa sementara demi kepentingan pendidikan dan masa depan dari anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama ;
  1. **ANAK 1** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 November 2002;
  2. **ANAK 2** , Laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas untuk anak dimaksud ;



- 10 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Pengugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan pada tanggal 19 Februari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng , dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1100/WNI/Kbt/2013, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama :
  1. **ANAK 1** , Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 November 2002;
  2. **ANAK 2** , Laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;Adalah sah dan pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas untuk anak dimaksud;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO"**:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan (untuk istri), Nomor 110/WN/Kbt/2013, tanggal 12 Juni 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kutipan akta perkawinan (untuk suami), Nomor 110/WNI/Kbt/2013, tanggal 12 Juni 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 1925/Disp/Kbt/2013, tanggal 24 Juni 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor 1926/Disp/Kbt/2013, tanggal 24 Juni 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy surat pernyataan cerai, tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy kartu keluarga, Nomor 5108081805100011, tanggal 18 Mei 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI 1 :**

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat tinggal dirumah Tergugat di Desa Tunjung namun kemudian mereka tinggal dengan sewa tempat kos di Denpasar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu saksi datang ke Denpasar dan terjadi percekcoan karena permasalahan Tergugat sering keluar malam dan Penggugat tidak diberikan biaya untuk menafkahi untuk anak-anak;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak keluyuran akan tetapi Tergugat mau menampar Penggugat sehingga terjadi percekcoan;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau tahu dan saksi sering melihat Tergugat mabuk minuman alkohol;
- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kos. Tergugat yang pergi dan kos di tempat yang lain;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat di Klungkung dengan tujuan untuk mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak mau karena tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat dan sering mendapat perlakuan kasar;
- Bahwa selain itu, saksi pernah diberitahu oleh anak Penggugat yang pertama bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat. Hal tersebut tidak dilaporkan oleh Penggugat karena keluarga Tergugat minta berdamai dan sepakat untuk mengakhiri dengan perceraian;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa untuk biaya anak-anak ditanggung oleh Penggugat.

## 2. SAKSI 2 :

- Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2002, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Tunjung namun kemudian mereka tinggal dengan sewa tempat kos di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita anak Penggugat saat mampir ke Depeha kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak tahan lagi dan pada tahun 2016, Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa sudah dilakukan pembicaraan antar keluarga tetapi mereka tidak mau kumpul lagi dan telah dibuat surat pernyataan perceraian tersebut;
- Bahwa anak-anak ikut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2002 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1100/WNI/Kbt/2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa kutipan akta perkawinan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa Tunjung pada tanggal 19 Februari 2002 yang dipuput oleh Jro Gede made Dangin;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, dari keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui pada tanggal 19 Februari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa pada awalnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun kemudian mulai sering terjadi cekcok. Bahwa penyebab pertengkaran karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi SAKSI 1 juga menerangkan bahwa 2 (dua) kali melihat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak keluyuran akan tetapi Tergugat marah dan mau menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa selain saksi SAKSI 1 tersebut diatas, saksi SAKSI 2 juga memberikan keterangan bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok setelah mendengar pengakuan dari anak Penggugat yang pertama yang menceritakan kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering menampar Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain itu, saksi SAKSI 1 juga menerangkan bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi. Tergugat yang pergi dari tempat kos dan tinggal di tempat kos yang berbeda. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa Penggugat memilih pulang kerumah orangtuanya, berpisah rumah dengan Tergugat dan kemudian mereka tidak tinggal dalam satu kos lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcoan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan keadaan yang demikian yang dikuatkan pula dengan pernyataan kedua belah pihak (vide bukti bertanda P-5), maka mengungkap fakta bahwa sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis atau untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat mohon agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007, adalah sah dan pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas untuk anak dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkap bahwa ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002, adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkap bahwa ANAK 2, laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007, adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang membenarkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007 adalah anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian berdasarkan hukum bila menyatakan bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar kedua orang anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya yang pantas untuk anak tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang menerangkan bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti bertanda P-5 berupa surat pernyataan cerai yang didalamnya juga mencantumkan perihal pengasuhan anak yang berada pada ibunya dengan tidak menghalangi hak dan tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya termasuk pewarisannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, adalah anak bawah umur yang harus ditetapkan hak pengasuhannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak.

Menimbang, bahwa demikian juga dari fakta tersebut tidak tampak adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menyangkut hak pengasuhan anak. Oleh karena tidak ada perselisihan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007, berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas yang dihubungkan dengan permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 4 gugatannya, maka untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, telah dipertimbangkan dan dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975,  
Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2002 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Buleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1100/WNI/Kbt/2013, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007, adalah anak sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1 , perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Nopember 2002 dan ANAK 2 , laki-laki, lahir di Tunjung, pada tanggal 25 Oktober 2007, berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas untuk anak tersebut;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 5 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anak Agung Ketut Ngurah,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Anak Agung Ketut Ngurah,SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;	
2. ATK	: Rp. 50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp. 720.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 871.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.G/2017/PN Sgr